



PUTUSAN

NOMOR: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tgk, Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili H. Aminullah Usman, SE, Ak selaku Walikota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/HK/2019 tanggal 27 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. **AULIA RAHMAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Nomor 21 (Sp. Batoh), Batoh, Kota Banda Aceh
2. **AZMI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota, beralamat di Jalan Tgk, Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh ;
3. **MULIADI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota, beralamat di Jalan Tgk, Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

IBNU HAJAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Mata le, Desa Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 2 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 2 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 3 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018, tanggal 4 April 2019 serta berkas perkara dalam perkara ini;
5. Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018, tanggal 4 April 2019, dalam sengketa antara Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi melawan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, yang Amar Putusannya memutuskan sebagai berikut:

- [6.1] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka;
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Provinsi Aceh tidak dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.4] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.5] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.6] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa daftar bangunan pemerintah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun menggunakan uang Negara Republik Indonesia dari tahun 2013 s.d 2017 tidak dikuasai oleh PPID Kota Banda Aceh;
- [6.7] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikuasai dan didokumentasikan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan Keberatan tertanggal 28 Mei 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2019, dengan register perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN :

Adapun yang menjadi Objek Permohonan Keberatan ini yaitu :

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019 diterima oleh Pemohon Keberatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana Tanda Terima Komisi Informasi Aceh yaitu pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019;

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu : Pasal 47 ayat (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah badan Publik Negara dan Pasal 48 ayat (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Maka dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan masih tenggang waktu 14 (empat belas) Hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut diatas;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN :

Bahwa dasar kepentingan Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019, berisikan penjelasan yang menimbulkan akibat hukum yaitu telah merugikan Pemohon akibat dari adanya Putusan tersebut;

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019 telah menimbulkan tidak adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon dalam tertib Informasi Publik, karena Termohon dalam mengajukan Informasi Publik telah tidak sesuai dengan

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut;

IV. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon Keberatan pada mulanya selaku Termohon Informasi Publik dalam Putusan Perkara Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019, sedangkan kedudukan Subjek hukum yaitu : Ibnu Hajar,SH (Termohon) dalam Sengketa Informasi Publik pada mulanya adalah selaku Pemohon Informasi Publik;
2. Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik tersebut telah diputuskan oleh Komisi Informasi Aceh dalam Putusannya Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019, dengan amar putusannya :

Memutuskan :

- (6.1). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi publik yang bersifat terbuka.
 - (6.2). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon.
 - (6.3). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Provinsi Aceh tidak dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon.
 - (6.4). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Laporan hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dikuasai dan dikomentasikan oleh Termohon.
 - (6.5). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dikuasai dan didokumentasikan oleh Termohon;
 - (6.6). Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa daftar bangunan pemerintah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun menggunakan uang negara Republik Indonesia dari tahun 2013 s/d 2017 tidak dikuasai oleh PPID Kota Banda Aceh;
 - (6.7). Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dikuasai dan didokumentasikan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Termohon (Ibnu

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar,SH dahulunya sebagai Pemohon Informasi Publik), terhadap Putusan dari Komisi Informasi Aceh Nomor : 27/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019, didasari atas beberapa hal sebagai berikut :

3.1. Informasi yang dimohonkan oleh Termohon, berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) Provinsi Aceh; dan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Aceh;

Belum dikuasai dan belum didokumentasikan oleh Pemohon sehingga tidak dapat diberikan, dan telah Pemohon sampaikan kepada Termohon secara resmi dan tertulis, kenapa belum dapat diberikan kepada Termohon;

Dan hal ini telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, **Pasal 6 ayat (3) "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (e) "Informasi Publik yang dimintai belum dikuasai atau didokumentasikan;**

3.2. Informasi yang dimohon oleh Termohon, berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh tidak dapat diberikan kepada Termohon karena :

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, merupakan informasi dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (i) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Pasal 23 ayat (2) "Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh yang dimohonkan oleh Termohon telah dilakukan uji Konsekuensi yang dikecualikan, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh Nomor : 21

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lampiran ke-empat point ke-26;

3.3. Informasi yang dimohonkan Termohon berupa :

- Permintaan dokumen sarana dan prasarana gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah Pemohon siapkan dalam bentuk softcopy dan untuk diambil pada sekretariat PPID Kota Banda Aceh, Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang R.I Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu **Pasal 21 : “Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan”**, Akan tetapi setelah Pemohon siapkan apa yang dimintakan informasi tidak diambil dan tidak dilakukan oleh Termohon (Ibnu Hajar,SH);

- Sedangkan untuk dokumen sarana dan prasarana gedung yang belum memiliki IMB tidak dikuasai oleh PPID, sehingga tidak dapat diberikan ;

Sehingga telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, **Pasal 6 ayat (3) “ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (e) “Informasi Publik yang dimintai belum dikuasai atau didokumentasikan;**

4. Bahwa selain keberatan Pemohon sebagaimana posita ke-3 diatas terhadap Termohon (Ibnu Hajar,SH dahulunya sebagai Pemohon Informasi Publik) atas hasil Putusan dari Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019, sikap dan tindakan Termohon sangat terburu – buru dan tidak mau mengerti, dengan waktu yang sangat singkat, padahal Pemohon telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Termohon, dimana keberatan Pemohon yaitu:

4.1. Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon dalam jumlah yang sangat besar dan sekaligus, yang dapat mengalihkan sumber daya manusia secara masif dan membutuhkan waktu, karena Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon bukan laporan Keuangan tahunan lembaga Penegak Hukum akan tetapi laporan Internal yang Belum dikuasai dan belum didokumentasikan serta harus dikoordinasikan dengan pihak yang berkepentingan;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena surat permohonan yang diajukan Termohon yaitu : tertanggal 16 Desember 2017 Nomor : 25/XII/2017 dan tidak menyebutkan secara tegas dan Pasti secara mendetail LHP “**tahun berapa**” yang dibutuhkan;

Sedangkan terhadap IMB (Izin mendirikan Bangunan) yang dimintakan adalah untuk “**daftar seluruh sarana dan Prasarana dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017**”;

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2018 mengajukan suratnya Nomor : 12/II/2018 kepada Pemohon atas tidak puasnya pelayanan informasi publik tersebut;

4.2. Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon dalam jumlah yang sangat besar dan sekaligus serta tidak memiliki relevansi dengan pekerjaan Termohon sebagai karyawan swasta;

4.3. Permintaan informasi yang dimohonkan oleh Termohon pernah dilakukan dalam jumlah yang sangat besar dan sekaligus yaitu informasi publik terkait Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah disiapkan informasi yang dibutuhkan, namun Termohon (Ibnu Hajar,SH) tidak mengambilnya hanya dua lembar saja, dari sekian ratus lembar yang telah disiapkan, sehingga akibat tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan kerugian tenaga dan waktu bagi pihak Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh tersebut;

5. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi –saksi adalah sebagai berikut : **Bukti surat-surat yaitu :**

- P-1 yaitu : Bukti Tanda Terima Komisi Informasi Aceh yaitu pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 ;
- P-2 yaitu : Bukti surat yang ditujukan kepada Bapak Ibnu Hajar (termohon) : Banda Aceh, 11 Januari 2018, Nomor : 0003, Lampiran:-, Perihal : Permohonan Informasi Publik;
- P-3 yaitu : Bukti surat yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID Kota Banda Aceh, Banda Aceh tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 050/0004, Lampiran : satu berkas, Perihal : Permohonan Informasi Publik ;
- P-4 yaitu : Bukti surat yang ditujukan kepada Bapak Ibnu Hajar (Termohon), Banda Aceh tanggal 04 Januari 2018, Nomor : 0001, Lampiran :-, Perihal : Perpanjangan Waktu ;
- P-5 yaitu : Bukti Lembar Disposisi atas nama Termohon (Ibnu Hajar,SH) tanggal 16 Desember 2017, Perihal Permohonan

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik, yang berisikan Foto Copy KTP Termohon dan Surat Permohonan Informasi Publik dari Termohon, tertanggal 16 Desember 2017;

- P- 6 yaitu : Bukti Lembar Disposisi atas nama Termohon (Ibnu Hajar,SH) tanggal 22 Januari 2018, Perihal Permohonan Informasi Publik, yang berisikan Foto Copy KTP Termohon dan Surat Permohonan Informasi Publik dari Termohon tertanggal 22 Januari 2018;
- P- 7 yaitu : Bukti Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lampiran ke-empat point ke-26 ;
- P- 8 yaitu : satu bundel surat panggilan sidang dan Pemeriksaan Setempat dari Komisi Informasi Aceh terdiri dari :
Tanggal 17 Bulan April 2018 Nomor : 144/KIA-PS/IV/2018, Tanggal 18 Bulan Mei 2018 Nomor : 167/KIA-PS/V/2018, Tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 199/KIA-PS/VII/2018, Tanggal 27 September 2018 (Pemeriksaan Setempat) Nomor : 224/KIA-PS/IX/2018, Panggilan Sidang 10 September 2018 Nomor : 218/KIA-PS/IV/2018, Tanggal 6 November 2018 (Pemeriksaan Setempat) Nomor : 276/KIA-PS/XI/2018;

V. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa permohonan tersebut untuk dapat memeriksa dan memanggil Termohon secara sah dan patut dalam persidangan yang khusus untuk itu, dan menjatuhkan dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 Tanggal 4 April 2019;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban Tertanggal 2 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Informasi yang dimohon oleh Termohon (dahulu sebagai pemohon) adalah bersifat terbuka dikuasai dan didokumentasikan berdasarkan putusan Komisi Informasi Aceh nomor:027/IV/KIA-PS-A/2018 tetapi yang belum diberikan kepada Termohon (dahulu sebagai Pemohon Informasi Publik) atau belum dibuka oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu : a). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh b). LHP Inspektorat Provinsi Aceh d). LHP oleh Inspektorat Kota Banda merupakan informasi yang tidak lagi bersifat rahasia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 23 ayat (2) berbunyi "Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka setelah turunnya putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 027/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019, Maka telah sah dan meyakinkan bahwa Informasi Publik yang dimohon adalah Informasi Publik yang wajib disediakan secara berkala oleh Badan Publik, maka wajib dibuka kepada Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 tidak menyebutkan bahwa merupakan informasi yang dikecualikan terhadap sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) diatas;

3. Bahwa Karena sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) adalah bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

sesuai yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang –Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5) berbunyi "Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, maka oleh sebab itu, Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* registrasi nomor 027/IV/KIA-PS-/2018 melanjutkan proses perkara dan membuat putusan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya;

4. Bahwa apabila ada satu hal yang diatur oleh lebih dari satu peraturan, maka berlaku asas Lex Superior derogat legi inferiori artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan Hukum yang lebih rendah (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



mengesampingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah khususnya pada pasal 23 ayat 1 dan 2;

5. Bahwa Termohon (dahulu pemohon informasi publik) telah menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dan beritikad baik dalam melakukan permohonan Informasi Publik oleh karena itulah Komisi Informasi Aceh melanjutkan Pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara *a qua* dengan seadil-adilnya;

6. Bahwa Termohon (dahulu Pemohon Informasi Publik) adalah masyarakat yang aktif melakukan peran serta masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai pasal 41 :

Ayat 1

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana korupsi;

Ayat 2

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum;

7. Bahwa untuk membuktikan Pemohon Informasi Publik (sekarang sebagai Termohon) adalah masyarakat yang aktif dalam melakukan peran serta masyarakat sesuai amanat Undang-Undang nomopr 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 41, maka dengan ini termohon melengkapi bukti-bukti melakukan peran serta masyarakat sebagai upaya pemberantasan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi di Aceh yang telah diekpos oleh Media Online diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P – 1 yaitu judul berita : Dugaan Korupsi Kasus tanah Kapa di Kota Langsa, penjual tanah Sofyanto dan Yulizar, diberitakan oleh Media Realitas;
- b. P – 1 yaitu judul berita :LSM Yayasan Persada Lapor Dua Kasus Dugaan Korupsi ke Kejati Aceh, di Aceh Timur dan Langsa, diberitan oleh Media Serambinews.com;
- c. P – 2 yaitu judul berita : LPAP- RI Minta Jaksa jangan Hentikan Kasus Mark-Up pengadaan Tanah, diberitakan oleh Media Berita one.com;
- d. P – 3 yaitu judul berita : Karena sudah ditelantarkan, Persada Satu Laporkan proyek bermasaaalah yang dikelola Dinas Pengairan ke KPK, diberitakan oleh Media Realitas;
- e. P – 4 yaitu judul berita : Diduga palsukan Dokumen Pencairan Dana Proyek, Persada Satu Pertanyakan ke Dinas Bupar Aceh, diberitakan oleh Media Realitas;
- f. P – 5 yaitu judul berita : Ketua LPAP RI Ibnu Hajar Koordinasi Dugaan Korupsi Kota Langsa ke BPK Aceh;

Berdasarkan uraian Fakta tersebut diatas kami menyampaikan Permohonan PETITUM, dengan ini Termohon (dahulu Pemohon Informasi Publik) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/G/KI/2019/PTUN.BNA berkenan hendaknya membuat amar putusan Perkara, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Termohon (dahulu Pemohon Informasi Publik) seluruhnya;
- b. menguatkan Putusan Komisioner Komisi Informasi Aceh;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, pihak Pemohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-11, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Tanda Terima Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh yaitu pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti PK-2 : Surat yang ditujukan kepada Bapak Ibnu Hajar (termohon) : Banda Aceh, 11 Januari 2018, Nomor : 0003, Lampiran, Perihal : Permohonan Informasi Publik, (fotokopi dari

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti PK-3 : fotokopi);
Surat yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID Kota Banda Aceh, Banda Aceh tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 050/0004, Lampiran : satu berkas, Perihal : Permohonan Informasi Publik, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti PK-4 : Surat yang ditujukan kepada Bapak Ibnu Hajar, SH (Termohon), Banda Aceh tanggal 04 Januari 2018, Nomor : 0001, Lampiran: Perihal Perpanjangan Waktu, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti PK-5 : Lembar Disposisi atas nama Termohon (Ibnu Hajar,SH) tanggal 16 Desember 2017, Perihal Permohonan Informasi Publik, yang berisikan Fotokopi KTP Termohon dan Surat Permohonan Informasi Publik dari Termohon, tertanggal 16 Desember 2017 (fotokopi dari foto kopi);
6. Bukti PK-6 : Lembar Disposisi atas nama Termohon (Ibnu Hajar,SH) tanggal 22 Januari 2018, Perihal Tidak Puas atas Pelayanan Permohonan Informasi Publik, yang berisikan Surat Perihal Tidak Puas atas Pelayanan Permohonan Informasi Publik dari Termohon tertanggal 22 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti PK-7 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lampiran ke-empat point ke-26, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti PK-8 : satu bundel surat panggilan sidang dan Pemeriksaan Setempat dari Komisi Informasi Aceh terdiri dari :Tanggal 17 Bulan April 2018 Nomor : 144/KIA-PS/IV/2018, Tanggal 18 Bulan Mei 2018 Nomor : 167/KIA-PS/V/2018, Tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 199/KIA-PS/VII/2018, Tanggal 27 September 2018 (Pemeriksaan Setempat) Nomor : 224/KIA-PS/IX/2018, Panggilan Sidang 10 September 2018 Nomor :218/KIA-PS/IV/2018, Tanggal 6 November 2018 (Pemeriksaan Setempat) Nomor : 276/KIA-PS/XI/2018, (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti PK-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017, di Banda Aceh (Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengendalian Intern), oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti PK-10 : Laporan Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor : 700/R.009/ITKOT-LHP/2018, tanggal 31 Desember 2018, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Bidang Pemerintahan Tahun Anggaran 2018, (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti PK-11 : Laporan Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor : 700/R.113/ITKOT-LHKP/2016, tanggal 30 Desember 2016, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat terhadap Dugaan Penyelewengan Bantuan Pemerintah dan Hasil Pengelolaan Harta Wakaf Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Tahun Pemeriksaan 2016, (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Termohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti TK- 1 : Berita daring dengan judul LSM Yayasan Prsada Lapor Dua Kasus Dugaan Korupsi ke Kejati Aceh, di Aceh Timur dan Langsa, (sesuai fotokopi);
2. Bukti TK- 2 : Berita daring dengan judul LPAP-RI Minta Jaksa jangan hentikan Kasus Mark-Up pengadaan tanah, (sesuai fotokopi);
3. Bukti TK- 3 : Berita dengan judul: Karena sudah ditelantarkan, Persada satu laporkan proyek bermasalah yang dikelola Dinas Pengairan ke KPK, (sesuai fotokopi);
4. Bukti TK- 4: Berita dengan judul: Diduga palsukan dokumen pencairan dana proyek, Persada Satu pertanyakan ke Dinas Bupar Aceh, (sesuai fotokopi);
5. Bukti TK- 5: Berita dengan judul: Ketua LPAP RI Ibnu Hajar koordinasi dugaan korupsi Kota Langsa ke BPK RI Aceh, (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019, Pemohon Keberatan telah mengajukan 2

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yang bernama: 1. **Jailani** dan 2. **Fadhlan** yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya. Selengkapannya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI JAILANI:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh;
- Bahwa Informasi yang dimohonkan Termohon keberatan berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) Provinsi Aceh;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Aceh;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun dengan uang negara dari tahun 2013-2017;
- Bahwa Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh Pemohon keberatan;
- Bahwa Ada beberapa informasi yang telah disiapkan oleh Pemohon Keberatan tetapi Termohon hanya melihat dan tidak mengabilnya;
- Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon akan digunakan untuk sosialisasi dan dipublikasikan;

SAKSI FADHLUN:

- Bahwa Saksi bertugas di Inspektorat Kota Banda Aceh;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sifatnya tidak bisa dipublikasikan;
- Bahwa Rekomendasi atas laporan Hasil Pemeriksaan merupakan satu kesatuan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak bisa dipublikasikan;
- Bahwa Informasi dalam jumlah besar tidak dapat diberikan karena tidak semua informasi tersebut dikuasai dan didokumentasikan oleh Pemohon keberatan;
- Bahwa LHP BPK maupun perwakilan Provinsi Aceh, tembusannya disampaikan kepada Walikota;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 Agustus 2019 dan Termohon Keberatan

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek keberatan dalam sengketa ini adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Juli 2019 atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili sengketa *a quo* dan tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur:

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan diatur:

Pasal 2:

"Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 3 huruf b:

"Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

Pasal 5 ayat (1):

"Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan baik dari Pemohon Informasi maupun Badan Publik Negara yang wilayahnya hukumnya berada pada kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi Pemohon Keberatan adalah Pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan Badan Publik Negara dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 diatur:

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2011 diatur:

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Permohonan Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2019, sedangkan putusan Komisi Informasi Aceh dibacakan pada tanggal 4 April 2019 dan berdasarkan tanda terima Putusan dari Komisi Informasi Aceh, Putusan yang menjadi objek keberatan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti PK-1), dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat aspek formil pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan telah terpenuhi dari segi kompetensi mengadili dan tenggang waktu pengajuan keberatan telah terpenuhi, dengan demikian Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formil pengajuan keberatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini pada pokoknya mengenai apakah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019 telah tepat secara hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Aceh sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk menyerahkan informasi yang dikuasai dan di dokumentasikan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 diatur:

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah "informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, diketahui bahwa Badan Publik (*in casu* Pemohon Keberatan) dapat menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah informasi yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Aceh untuk diserahkan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) termasuk kedalam informasi yang dikecualikan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai informasi pertama yang diperintahkan untuk diserahkan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur:

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 diatur:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum;
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, I. bagian Umum, huruf D, dijelaskan: "Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK";

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap hasil pemeriksaan BPK pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan sebagai rahasia negara, selain itu hasil pemeriksaan BPK diserahkan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian terhadap Pemohon Keberatan juga diberikan hasil pemeriksaan dari BPK;

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan BPK, ditemukan fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK dikuasai dan didokumentasikan oleh Pemohon Keberatan (*vide* bukti PK-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK tidaklah termasuk informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi, hal tersebut tercermin juga pada *website* BPK Perwakilan Provinsi Aceh dimana terhadap laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, termuat dalam *website* tersebut, namun untuk memperoleh informasi tersebut, harus mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Aceh, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan dari Komisi Informasi Aceh telah tepat secara hukum dan terhadap informasi terkait laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut diperintahkan untuk diserahkan kepada Termohon / dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai informasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh yang diperintahkan untuk diserahkan kepada Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi:

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Aceh dalam Putusannya menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh merupakan informasi yang terbuka, berdasarkan pertimbangan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang BPK RI sehingga dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur:

Pasal 6 ayat (4):

"Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan";

Pasal 7 ayat (5):

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah *"seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur:

- (1) *Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 adalah: *"inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dimaksud dengan akuntan publik pada Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidaklah dapat dipersamakan dengan APIP sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, karena tidak berada dalam organ pemerintahan yang sama dan mengatur mengenai hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 21 tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang didalamnya termasuk mengecualikan informasi yang diberikan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (*vide bukti PK-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang dasar hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat: oleh karena akuntan publik tidaklah sama dengan APIP, maka pertimbangan Komisi Informasi Aceh

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum, disisi lain Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh termasuk dalam informasi yang bersifat rahasia sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur: *"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:*

a. *Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

- 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau;*
- 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*

b. *Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

- 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau;*
- 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Keberatan dari Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk di kabulkan sebagian dengan membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh dan memerintahkan untuk memberikan sebagian informasi yang dimohonkan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh, sedangkan untuk informasi selebihnya yakni Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Banda Aceh yang diperintahkan untuk diserahkan pada Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, beserta informasi lain yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sebagaimana tertuang dalam amar putusan Komisi Informasi Aceh beralasan hukum untuk tidak diberikan;

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 027/IV/KIA-PS-A/2018 tanggal 4 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan sebagian informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan ini diterima oleh Pemohon Keberatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk Menolak memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk selebihnya;

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 424.000,- (*empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2019**, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/KI/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	248.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 424.000,-

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)